



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1953  
TENTANG  
PEANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA  
DI MAKASSAR,  
DENPASSAR DAN AMBON.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Makassar, Denpasar dan Ambon;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan;  
b. Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia No.197 tahun 1952 (Berita Negara No.75 tahun 1952) dan No.152 tahun 1952 (Berita Negara No.61 tahun 1952);

MEMUTUSKAN :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Makassar, Denpasar dan Ambon :  
Major SADAY LAHADE, Perwira Menengah Urusan Territorium Staf T.T. VII.

Kapten SAJUTI, Kepala Seksi I Staf T.T. VII.

Kapten F.J. TUMBELAKA, Kepala Seksi III Staf T.T. VII.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 Pebruari 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

ttd

WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden,

ttd

Mr. RATMOKO.